



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN JAGAKARSA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2b/31.74.09.1004.24.SPU-1/3/TM.08.29/c/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Jagakarsa memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP THAYBA ISLAMIC SCHOOL
Alamat : JL. RAYA LENTENG AGUNG BARAT NO. 35, RT. 011, RW. 01, LENTENG
AGUNG, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos
12630
Pimpinan Sekolah : SIGIT ARI WIBOWO
Pimpinan Yayasan : ABU BAKAR MUHAMMAD ALTWAY
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-SOFWA

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Jagakarsa


DEXSA SYAFRANI
NIP. 198012292010011016



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.

DPMPTSP